

## AKUNTABILITAS PUBLIK DALAM TATA KELOLA MADANI *STREET FOOD* SEBAGAI RUANG EKONOMI DAN RUANG PUBLIK PERKOTAAN

Khairunsyah Purba<sup>1(a)</sup>, Meylan Anjely<sup>2(b)</sup>, Nurmaini Dalimunthe<sup>3(c)</sup>

<sup>1,2,3</sup>Program Studi Administrasi Negara, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

<sup>a)</sup>[Khairunsyah.purba@uin.suska.ac.id](mailto:Khairunsyah.purba@uin.suska.ac.id), <sup>b)</sup>[myln.anjly17@gmail.com](mailto:myln.anjly17@gmail.com)

### INFORMASI ARTIKEL

#### Article History:

Dikirim:

04-04-2026

Diterbitkan Online:

01-06-2026

#### Kata Kunci:

Akuntabilitas Publik, Tata Kelola Perkotaan, Street Food

#### Keywords:

Public Accountability, Urban Governance, Street Food

#### Corresponding Author:

[purbakhairunsyah@gmail.com](mailto:purbakhairunsyah@gmail.com)

### ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji akuntabilitas publik dalam pengelolaan street food perkotaan dengan studi kasus Madani *Street Food* di Kota Pekanbaru. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh transparansi informasi, ketiadaan mekanisme klarifikasi publik, serta tidak adanya evaluasi dan tindakan korektif. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara mendalam terhadap key informan terpilih diantaranya pedagang *street food*, Koperasi Primkopkar 0301 Pekanbaru. Analisis data yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan yang menggunakan kerangka teori akuntabilitas publik Mark Bovens yang menekankan empat dimensi, yaitu informing, justification, questioning, dan consequences. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas publik dalam pengelolaan Madani *Street Food* masih lemah dan belum terinstitusionalisasi secara sistematis. Informasi mengenai mekanisme pengelolaan dan pengaturan keuangan tidak disampaikan secara jelas kepada pedagang, pengambilan keputusan tidak disertai penjelasan yang memadai, ruang klarifikasi publik sangat terbatas, serta tidak terdapat mekanisme evaluasi dan sanksi. Kondisi ini menunjukkan bahwa praktik akuntabilitas masih bersifat administratif dan belum substantif. Penguatan mekanisme akuntabilitas publik menjadi penting untuk meningkatkan kinerja tata kelola serta mewujudkan pengelolaan *street food* perkotaan yang adil, transparan, dan berkelanjutan.

### ABSTRACT

*This study examines public accountability in the management of urban street food with a case study of Madani Street Food in Pekanbaru City. This research is motivated by the lack of information transparency, the absence of a public clarification mechanism, and the absence of evaluation and corrective actions. This study uses a qualitative approach with data collection through in-depth interviews with selected key informants, including street food vendors and Koperasi Primkopkar 0301 Pekanbaru. Data analysis consists of data reduction, data presentation, and conclusion drawing using Mark Bovens' public accountability theoretical framework, which emphasizes four dimensions: informing, justification, questioning, and consequences. The results show that public accountability in the management of Madani Street Food is still weak and has not been systematically institutionalized. Information regarding management mechanisms and financial arrangements is not clearly conveyed to vendors, decision-making is not accompanied by adequate explanations, space for public clarification is very limited, and there is no evaluation and sanction mechanism. These conditions indicate that accountability practices remain administrative rather than substantive. Strengthening public accountability mechanisms is important to improve governance performance and realize fair, transparent, and sustainable urban street food management.*

### DOI:

<https://doi.org/10.24036/publicness.v5i2.380>

## PENDAHULUAN

Street food di kawasan perkotaan memiliki peran strategis dalam menggerakkan ekonomi lokal, khususnya bagi pelaku usaha mikro dan kecil, sekaligus berfungsi sebagai ruang publik yang hidup dalam dinamika sosial dan budaya masyarakat kota (Wahyuni & Patimbangi, 2025). Oleh karena itu, pengelolaannya seharusnya dilaksanakan melalui tata kelola yang jelas dan terarah dengan menjunjung prinsip akuntabilitas, transparansi, dan responsivitas (Fadhila et al., 2023). Namun pada praktiknya, banyak kawasan street food masih dikelola secara informal sehingga memunculkan persoalan administratif dan lemahnya sistem pengelolaan. Padahal, akuntabilitas publik menuntut setiap tindakan dan keputusan penyelenggara dapat dipertanggungjawabkan kepada publik sebagai suatu relasi sosial antara aktor dan forum yang mencakup kewajiban memberikan informasi, penjelasan, dan pembenaran atas tindakan yang diambil, serta kesiapan menerima penilaian dan konsekuensi atasnya, sehingga akuntabilitas tidak sekadar dimaknai sebagai pelaporan administratif, melainkan sebagai mekanisme pertanggungjawaban yang substantif (Eka, 2017).

Menurut Mark Bovens, akuntabilitas publik merupakan suatu relasi sosial antara aktor dan forum di mana aktor tidak hanya diwajibkan menyampaikan informasi dan penjelasan tentang tindakannya, tetapi juga harus menyiapkan diri untuk menghadapi evaluasi, pertanyaan, dan kemungkinan konsekuensi yang ditetapkan oleh forum tersebut (A. Jabar et al., 2025). Dengan demikian, akuntabilitas mencakup proses dialogis yang memungkinkan forum melakukan kontrol, evaluasi, dan pertanggungjawaban publik secara substantif, melampaui sekadar kewajiban administratif formal (Pérez-Durán, 2026).

Menurut Mark Bovens dalam (Li et al., 2024) yang memperluas pemahaman ini dengan menyatakan bahwa akuntabilitas publik berdimensi multi-level, mencakup pertanggungjawaban administratif, politik, hukum, dan sosial. Misalnya, tinjauan sistematis terhadap literatur akuntabilitas dalam administrasi publik menegaskan bahwa meskipun konsep ini dipelajari pada berbagai level (individu, organisasi, institusional), yang mendasari semuanya adalah hubungan tanggung jawab yang melibatkan pemberian informasi, evaluasi tindakan, serta dinamika

kekuasaan antara aktor dan pihak penilai (Bolang, 2014).

Dalam konteks tata kelola pemerintahan yang demokratis, akuntabilitas publik juga tidak bisa dilepaskan dari legitimasi dan kepercayaan public (Nuryati, 2014). Penelitian internasional menunjukkan bahwa sistem akuntabilitas yang efektif yang mencakup transparansi informasi, mekanisme evaluasi yang kredibel, serta pemberian sanksi atau peringatan yang tepat berkontribusi pada meningkatnya *public trust* terhadap lembaga pemerintahan, sehingga menjadikan akuntabilitas sebagai “prasyarat tidak langsung” bagi efektivitas dalam memenuhi harapan demokrasi (Siahay, 2024).

Madani Street Food di Kota Pekanbaru dibentuk sebagai instrumen penataan pedagang kaki lima agar lebih tertib, terorganisir, dan sesuai dengan arah kebijakan penataan ruang kota. Secara konseptual, kawasan ini dirancang untuk mengintegrasikan fungsi ekonomi UMKM dengan tata kelola ruang publik perkotaan. Namun, realitas pengelolaan di lapangan menunjukkan bahwa tujuan tersebut belum sepenuhnya diiringi dengan sistem pengelolaan yang akuntabel. Pengelolaan kawasan masih didominasi oleh mekanisme informal, baik dalam penyampaian informasi, pengambilan keputusan, maupun hubungan administratif antara pengelola dan pelaku UMKM.

Permasalahan dalam pengelolaan Madani Street Food terlihat dari ketiadaan rujukan tertulis yang menjelaskan tata kelola kawasan, pembagian kewenangan pengelola, serta mekanisme administratif yang mengatur hak dan kewajiban pelaku UMKM. Berdasarkan kondisi lapangan, informasi pengelolaan kawasan lebih banyak disampaikan secara lisan atau melalui media komunikasi informal, sehingga tidak terstandar dan sulit dijadikan pegangan administratif. Situasi tersebut berdampak pada ketidakjelasan dasar dan mekanisme kebijakan pungutan, tidak tersedianya ruang menyampaikan keluhan kesah dan evaluasi bagi pelaku UMKM, serta absennya tindak lanjut atas berbagai permasalahan yang muncul.

Madani Street Food didirikan pada Agustus 2022 sebagai bentuk respons Pemerintah Kota Pekanbaru terhadap tingginya minat pelaku UMKM yang ingin berjualan di kawasan kuliner malam Bundaran Keris. Tingginya antusiasme tersebut tidak sebanding dengan

ketersediaan ruang usaha yang ada, sehingga banyak pelaku UMKM mengalami keterbatasan tempat untuk menjalankan usahanya. Berangkat dari kondisi tersebut, Pemerintah Kota Pekanbaru kemudian mengambil langkah dengan mendirikan kawasan Madani Street Food yang berlokasi di Jalan Cut Nyak Dien Kota Pekanbaru sebagai pusat kuliner baru yang diharapkan mampu menampung para pelaku usaha secara lebih terorganisir. Dalam pengelolaannya, Madani Street Food berada di bawah tanggung jawab Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru yang kemudian menggandeng Koperasi Primkopkar 0301 Pekanbaru untuk melaksanakan pengelolaan teknis di lapangan.

Dengan jumlah pelaku UMKM yang mencapai 452 unit usaha, kondisi ini semakin memperlihatkan urgensi pembenahan tata kelola, karena pengelolaan kawasan yang masih dijalankan secara informal dan satu arah pada akhirnya menimbulkan ketidakpastian administratif bagi para pelaku usaha serta mencerminkan lemahnya pelembagaan akuntabilitas publik dalam praktik pengelolaan Madani Street Food (Yolanda & Aprianda, 2025).

Sejumlah penelitian di kota lain menunjukkan bahwa permasalahan pengelolaan street food memiliki pola yang relatif serupa. Studi mengenai penataan kawasan kuliner pedagang kaki lima di Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman, misalnya, menunjukkan bahwa lemahnya regulasi tertulis dan ketidakjelasan kewenangan pengelola berdampak pada rendahnya kepastian administrasi bagi pelaku usaha serta munculnya konflik dalam pengelolaan ruang public (Eka, 2017). Temuan tersebut menegaskan bahwa penataan street food tidak cukup dilakukan melalui relokasi fisik, tetapi harus diiringi dengan sistem tata kelola yang jelas dan akuntabel. Penelitian lain di Kota Padang Panjang juga menegaskan bahwa kawasan kuliner sebagai ruang publik hanya dapat berfungsi optimal apabila didukung oleh mekanisme pengelolaan yang transparan dan melibatkan pelaku usaha dalam proses pengambilan keputusan (Fadhila et al., 2023). Perbandingan ini menunjukkan bahwa persoalan yang terjadi di Madani Street Food Pekanbaru memiliki kesamaan struktural dengan berbagai kasus street food di daerah lain.

Dalam kajian yang lebih luas, (Kaur & Andreamatteo, 2025) membahas literatur mengenai akuntabilitas dan praktik akuntansi dalam tata kelola urban food policy, mengungkapkan bahwa food policy dipandang sebagai bagian penting dari tata kelola kota. Mekanisme akuntabilitas formal, auditing, dan pelaporan publik dalam food governance masih sangat terbatas, terutama di konteks urban dan Global South. Analisis tersebut menekankan bahwa penelitian tentang *accountability mechanisms* dalam kebijakan makanan kota termasuk praktik sistem pertanggungjawaban terhadap publik masih terabaikan, sehingga memerlukan kajian yang lebih mendalam yang menggabungkan akuntabilitas, pengawasan, dan partisipasi publik dalam pengelolaan sistem makanan perkotaan (Zulaika et al., 2025).

Berdasarkan penelitian terdahulu tersebut, terlihat bahwa kajian tentang street food umumnya menitikberatkan pada aspek penataan ruang, fungsi ekonomi, atau kebijakan sektoral, namun belum secara spesifik mengkaji bagaimana akuntabilitas publik dijalankan dalam praktik pengelolaan kawasan street food. Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya karena memfokuskan analisis pada praktik akuntabilitas publik dalam pengelolaan Madani Street Food Kota Pekanbaru dengan menggunakan kerangka teori akuntabilitas Mark Bovens. Penelitian ini menelaah secara empiris bagaimana dimensi informing, justification, questioning, dan consequences beroperasi dalam pengelolaan kawasan, sehingga mampu mengisi celah penelitian terkait akuntabilitas publik dalam pengelolaan street food perkotaan.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menganalisis praktik akuntabilitas publik dalam pengelolaan Madani Street Food Kota Pekanbaru. Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada proses pengelolaan, mekanisme administratif, serta hubungan antara pengelola dan pelaku UMKM dalam pelaksanaan kebijakan. Lokasi penelitian ditetapkan di kawasan Madani Street Food Kota Pekanbaru. Data diperoleh melalui wawancara, dengan jumlah informan 3 pelaku UMKM dan 1 pengelola kawasan yakni kepala Koperasi Primkopkar 0301 Pekanbaru. Teknik ini digunakan untuk memperoleh gambaran mengenai penyampaian informasi, pengambilan keputusan, serta mekanisme

pengelolaan yang berjalan. Analisis data yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan yang menggunakan menggunakan kerangka akuntabilitas publik Mark Bovens, yang meliputi dimensi informing, justification, questioning, dan consequences. Data dianalisis dengan mengelompokkan temuan ke dalam setiap dimensi untuk menilai tingkat akuntabilitas pengelolaan kawasan secara sistematis.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Akuntabilitas publik merupakan prinsip fundamental yang berfungsi sebagai mekanisme pengendalian kekuasaan dan penjamin legitimasi kebijakan publik. Akuntabilitas tidak hanya dimaknai sebagai kewajiban pelaporan administratif, tetapi sebagai suatu hubungan institusional antara aktor publik dan pihak yang terdampak kebijakan, di mana aktor publik memiliki kewajiban untuk menjelaskan, membenarkan, serta menerima penilaian atas tindakannya (A. Jabar et al., 2025).

Mark Bovens dalam (Li et al., 2024) memandang akuntabilitas sebagai hubungan sosial yang bersifat dinamis dan berkelanjutan. Dalam hubungan tersebut, aktor publik diwajibkan untuk menyampaikan informasi mengenai tindakannya (informing), memberikan alasan dan pembenaran atas kebijakan yang diambil (justification), membuka ruang bagi publik untuk mengajukan pertanyaan dan evaluasi (questioning), serta menerima konsekuensi atas penilaian yang diberikan (consequences). Keempat dimensi ini membentuk satu kesatuan siklus akuntabilitas yang tidak dapat dipisahkan.

Akuntabilitas yang hanya dijalankan pada satu atau dua dimensi saja akan menghasilkan akuntabilitas yang bersifat parsial dan prosedural. Sebaliknya, akuntabilitas yang substantif menuntut berfungsinya seluruh dimensi secara simultan dan terinstitusionalisasi dalam sistem tata kelola pemerintahan (S. Jabar & Frinaldi, 2024).

### Akuntabilitas Informasi (*Informing*)

Akuntabilitas informasi (*informing*) merupakan prasyarat awal bagi berjalannya prinsip akuntabilitas secara keseluruhan. Informasi yang disediakan oleh penyelenggara kebijakan berfungsi sebagai instrumen pengarah perilaku administrasi, sekaligus sebagai dasar legitimasi tindakan pemerintah di

hadapan kelompok sasaran (S. Jabar & Frinaldi, 2024). Tanpa informasi yang jelas dan terstruktur, hubungan antara pengelola kebijakan dan pelaku yang terdampak kebijakan menjadi timpang, karena hanya satu pihak yang memahami aturan dan mekanisme pengelolaan secara utuh. Oleh karena itu, *informing* tidak hanya berkaitan dengan penyampaian informasi, tetapi juga dengan jaminan bahwa informasi tersebut dapat diakses, dipahami, dan dijadikan rujukan dalam praktik pengelolaan (Bolang, 2014).

Akuntabilitas informasi menuntut adanya sistem yang memastikan konsistensi dan keseragaman informasi kebijakan. Dalam administrasi publik modern, informasi idealnya dituangkan dalam bentuk dokumen tertulis, standar operasional prosedur (SOP), atau pedoman teknis yang dapat digunakan secara berkelanjutan (Haikal, 2022). Ketika *informing* hanya bergantung pada komunikasi lisan, maka informasi menjadi sangat subjektif, mudah berubah, dan rentan terhadap distorsi. Kondisi ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian administratif, karena pelaku kebijakan tidak memiliki pegangan formal dalam memahami hak, kewajiban, serta konsekuensi administratif dari aktivitas yang mereka lakukan (Pohan & Fitria, 2021).

Dalam pengelolaan Madani Street Food, lemahnya akuntabilitas informasi terlihat dari tidak adanya sistem informasi kawasan yang disusun secara resmi dan terstruktur. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu pelaku UMKM, diketahui bahwa pedagang tidak pernah menerima surat atau dokumen tertulis yang menjelaskan bagaimana kawasan tersebut dikelola, siapa pihak yang bertanggung jawab, serta bagaimana keputusan pengelolaan ditetapkan. Salah satu pelaku UMKM menyampaikan bahwa: *“Selama kami berjualan di sini tidak pernah ada diberikan surat resmi atau aturan tertulis. Informasi biasanya hanya disampaikan lewat grup WhatsApp saja.”* Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa proses penyampaian informasi dalam pengelolaan kawasan masih bersifat informal dan belum memiliki dasar administrasi yang jelas. Informasi terkait pengelolaan kawasan selama ini hanya disampaikan melalui grup WhatsApp tanpa didukung pedoman tertulis atau surat resmi yang bersifat form.

Penyampaian informasi melalui grup WhatsApp menyebabkan informasi yang

diterima oleh pelaku UMKM bersifat tidak terstandar dan bergantung pada pesan-pesan yang dikirimkan oleh pengelola pada waktu tertentu. Tidak seluruh informasi terdokumentasi secara sistematis, dan sebagian informasi hanya muncul dalam konteks tertentu tanpa penjelasan yang komprehensif. Akibatnya, terjadi perbedaan pemahaman antar pelaku UMKM mengenai aturan pengelolaan kawasan, karena informasi yang diterima tidak disusun dalam satu kesatuan kebijakan yang utuh dan mudah dirujuk kembali. Kondisi tersebut juga diperkuat oleh hasil wawancara dengan pengelola Madani Street Food dari bidang Koperasi Primkopkar 0301 Pekanbaru yang menyatakan bahwa: *“Selama ini penyampaian informasi kepada pedagang memang lebih banyak dilakukan melalui grup WhatsApp untuk mempermudah koordinasi di lapangan.”*

Ketiadaan surat resmi atau dokumen tertulis sebagai rujukan utama memperlemah fungsi informing dalam perspektif akuntabilitas administrasi negara. Informasi yang disampaikan melalui media komunikasi informal seperti WhatsApp tidak memiliki kekuatan administratif yang sama dengan kebijakan tertulis, sehingga sulit dijadikan dasar kepastian bagi pelaku UMKM dalam memahami hak, kewajiban, serta mekanisme pengelolaan kawasan. Kondisi ini menempatkan pelaku UMKM dalam posisi administratif yang lemah, karena mereka tidak memiliki dokumen formal yang dapat dijadikan pegangan ketika terjadi perbedaan penafsiran atau ketidakjelasan kebijakan.

### **Akuntabilitas Pembeneran Kebijakan (Justification)**

Akuntabilitas justification menempatkan penyelenggara kebijakan pada kewajiban untuk tidak hanya melaksanakan kebijakan, tetapi juga menjelaskan dasar rasional, administratif, dan kebijakan di balik setiap keputusan yang diambil. Justification berfungsi sebagai mekanisme penalaran kebijakan (policy reasoning) yang menghubungkan tujuan kebijakan dengan instrumen yang digunakan (Bolang, 2014). Melalui justification, kelompok sasaran kebijakan memperoleh pemahaman mengapa suatu kebijakan diterapkan, apa pertimbangan administratif yang melatarbelakanginya, serta bagaimana kebijakan tersebut seharusnya dipahami dalam kerangka pengelolaan public (Li et al., 2024).

Akuntabilitas justification menjadi semakin penting ketika kebijakan berkaitan langsung dengan kewajiban finansial atau beban administratif bagi masyarakat. Dalam administrasi publik, kebijakan pungutan tidak cukup hanya didasarkan pada kewenangan formal, tetapi juga harus disertai penjelasan mengenai dasar penetapan, mekanisme perhitungan, serta tujuan penggunaan dana (Li et al., 2024). Tanpa pembenaran kebijakan yang memadai, pungutan berpotensi dipersepsikan sebagai kebijakan sepihak yang bersifat koersif, meskipun dijalankan secara rutin. Hal ini menunjukkan bahwa justification tidak hanya berfungsi sebagai legitimasi kebijakan, tetapi juga sebagai sarana membangun penerimaan dan kepatuhan kelompok sasaran (Mareta, 2024).

Permasalahan akuntabilitas justification dalam pengelolaan Madani Street Food terlihat jelas pada kebijakan pungutan dan pengelolaan biaya, khususnya terkait biaya sampah yang dilakukan pungutan harian. Berdasarkan hasil wawancara, pelaku UMKM diwajibkan melakukan pembayaran secara berkala sebagai bagian dari ketentuan pengelolaan kawasan. Namun, kewajiban tersebut tidak disertai dengan penjelasan yang memadai mengenai dasar administratif penetapan besaran biaya, metode perhitungan yang digunakan, maupun keterkaitan antara pungutan yang dibayarkan dengan layanan atau fasilitas yang diterima oleh pelaku usaha. Salah satu pelaku UMKM menyampaikan bahwa: *“Kami hanya diberitahu harus membayar biaya kebersihan setiap hari, tapi tidak pernah dijelaskan dasar penetapan biayanya atau digunakan untuk apa saja.”*

Ketiadaan penjelasan kebijakan yang sistematis menyebabkan kebijakan pungutan dijalankan semata-mata sebagai kewajiban administratif, bukan sebagai keputusan kebijakan yang dapat dipahami secara rasional oleh pelaku UMKM. Pelaku usaha hanya mengetahui adanya kewajiban membayar, tanpa memperoleh pemahaman mengenai alasan kebijakan tersebut diterapkan dan bagaimana dana tersebut dikelola dalam sistem pengelolaan kawasan. Dalam konteks akuntabilitas, kondisi ini menunjukkan bahwa proses justification tidak berjalan secara utuh, karena penyelenggara kebijakan tidak menyediakan ruang penjelasan yang memadai bagi kelompok sasaran.

Lebih jauh, lemahnya akuntabilitas justification berdampak pada terbatasnya kapasitas pelaku UMKM untuk menilai kebijakan secara administratif. Tanpa penjelasan mengenai dasar dan tujuan pungutan, pelaku UMKM berada dalam posisi menerima kebijakan secara pasif. Mereka tidak memiliki informasi yang cukup untuk memahami rasionalitas kebijakan maupun untuk membedakan antara kebijakan yang bersifat pengelolaan kawasan dan praktik administratif yang tidak memiliki dasar kebijakan yang jelas. Hal ini memperkuat kesenjangan informasi antara pengelola dan pelaku UMKM, sekaligus melemahkan posisi kelompok sasaran dalam sistem tata kelola kawasan.

Dengan demikian, permasalahan justification dalam pengelolaan Madani Street Food mencerminkan lemahnya fungsi pembenaran kebijakan dalam administrasi negara. Kebijakan pungutan yang tidak disertai penjelasan administratif yang transparan dan rasional menyebabkan akuntabilitas justification tidak berfungsi sebagai instrumen legitimasi kebijakan. Kondisi ini menegaskan bahwa tanpa justification yang memadai, kebijakan pengelolaan kawasan cenderung dipahami sebagai rutinitas administratif semata, bukan sebagai keputusan publik yang memiliki dasar pertimbangan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan kepada pelaku UMKM.

### **Akuntabilitas Klarifikasi dan Evaluasi (Questioning)**

Akuntabilitas questioning merupakan elemen penting yang menjamin kebijakan publik tidak bersifat tertutup dan satu arah. Questioning berfungsi sebagai sarana bagi kelompok sasaran kebijakan untuk mengajukan pertanyaan, menyampaikan keberatan, serta memberikan masukan terhadap pelaksanaan kebijakan yang berdampak langsung pada aktivitas mereka (Mareta, 2024). Melalui mekanisme ini, pengelola kebijakan memperoleh informasi aktual mengenai dinamika di lapangan, sekaligus membuka ruang koreksi atas kebijakan yang kurang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi factual (Bolang, 2014).

Akuntabilitas questioning mensyaratkan adanya mekanisme yang terlembaga, seperti forum dialog, rapat evaluasi, atau saluran pengaduan resmi, agar aspirasi kelompok

sasaran dapat dihimpun secara sistematis (Maolani, 2023). Tanpa mekanisme yang jelas, masukan dari pelaku kebijakan cenderung bersifat sporadis dan tidak terdokumentasi, sehingga sulit dijadikan dasar perbaikan kebijakan. Dalam konteks ini, questioning bukan sekadar komunikasi informal, melainkan bagian dari sistem pengendalian administratif yang mendukung kebijakan yang responsif dan adaptif (Mareta, 2024).

Dalam pengelolaan Madani Street Food, mekanisme *questioning* belum dijalankan secara formal dan terstruktur. Hasil wawancara kepada salah satu pelaku UMKM menunjukkan bahwa tidak terdapat forum rutin atau wadah resmi yang memungkinkan pelaku UMKM menyampaikan pertanyaan, keluhan, maupun evaluasi terhadap kebijakan pengelolaan kawasan. Salah satu pelaku UMKM menyampaikan bahwa: *“Kalau ada keluhan biasanya kami sampaikan sendiri-sendiri, tidak ada forum khusus untuk menyampaikan pendapat atau evaluasi.”* Persoalan yang muncul lebih sering disampaikan secara informal dan bergantung pada inisiatif individu, tanpa jaminan bahwa masukan tersebut akan ditindaklanjuti secara administratif.

Hal ini juga selaras dengan apa yang disampaikan oleh pengelola Madani Street Food dari bidang Koperasi Primkopkar 0301 Pekanbaru. Beliau menyampaikan bahwa: *“Memang sampai sekarang belum ada forum diskusi khusus bersama UMKM. Selama ini komunikasi lebih banyak melalui grup WhatsApp saja.”* Selanjutnya, berdasarkan hasil wawancara dengan pengelola, tahapan evaluasi pengelolaan kawasan selama ini hanya dilaksanakan secara internal bersama anggota Koperasi Primkopkar 0301 Pekanbaru untuk membahas perbaikan pengelolaan Madani Street Food, namun tidak dilakukan melalui forum evaluasi bersama pelaku UMKM. Pengelola juga menyampaikan bahwa: *“Evaluasi biasanya dilakukan internal koperasi untuk membahas kendala di lapangan, tetapi belum ada evaluasi rutin yang melibatkan seluruh pedagang.”*

Ketiadaan mekanisme *questioning* yang terlembaga menyebabkan permasalahan pengelolaan kawasan tidak terakumulasi sebagai bahan evaluasi kebijakan. Dalam perspektif akuntabilitas administrasi negara, kondisi ini menunjukkan bahwa pengelolaan Madani Street Food belum sepenuhnya membuka ruang partisipasi administratif bagi

pelaku UMKM. Akibatnya, kebijakan cenderung dijalankan secara satu arah dan kurang responsif terhadap kebutuhan serta permasalahan yang berkembang di tingkat pelaksana.

### **Akuntabilitas Tindak Lanjut (Consequences)**

Akuntabilitas consequences menegaskan bahwa setiap proses kebijakan harus diikuti oleh tindakan korektif atas temuan dan permasalahan yang muncul dalam pelaksanaannya (Wicaksono, 2015). Dimensi ini berfungsi sebagai penghubung antara evaluasi kebijakan dan perbaikan kinerja administrative (S. Jabar & Frinaldi, 2024). Akuntabilitas tidak berhenti pada penyampaian informasi, penjelasan kebijakan, atau penyerapan masukan, tetapi harus diwujudkan dalam bentuk perubahan konkret yang dapat dirasakan oleh kelompok sasaran kebijakan (Bolang, 2014).

Akuntabilitas consequences mensyaratkan adanya mekanisme evaluasi yang jelas, indikator kinerja, serta prosedur tindak lanjut yang terstruktur (Hilmi et al., 2018). Tanpa elemen tersebut, proses evaluasi hanya bersifat simbolik dan tidak menghasilkan dampak nyata bagi perbaikan tata kelola. Dalam konteks ini, consequences menjadi ukuran apakah kebijakan benar-benar dikelola secara akuntabel atau sekadar dijalankan sebagai rutinitas administratif tanpa pembelajaran kelembagaan (Nuryati, 2014).

Dalam pengelolaan Madani Street Food, hasil wawancara menunjukkan bahwa permasalahan pengelolaan yang muncul tidak diikuti dengan langkah perbaikan yang sistematis. Tidak terdapat evaluasi berkala yang dijadikan dasar penyesuaian kebijakan maupun indikator kinerja yang digunakan untuk menilai efektivitas pengelolaan kawasan. Salah satu pelaku UMKM menyampaikan bahwa: *“Permasalahan yang kami sampaikan sering tetap sama dari dulu, tapi belum ada perubahan yang benar-benar terlihat.”* Di sisi lain, pengelola Madani Street Food juga mengakui bahwa hingga saat ini belum terdapat sistem evaluasi formal yang disusun secara khusus untuk mengukur keberhasilan pengelolaan kawasan secara menyeluruh.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa akuntabilitas consequences belum berjalan secara efektif. Dalam perspektif administrasi negara, ketiadaan tindak lanjut atas

permasalahan kebijakan menyebabkan pengelolaan Madani Street Food bersifat stagnan dan tidak adaptif terhadap dinamika di lapangan. Hal ini menegaskan bahwa tanpa consequences yang jelas, akuntabilitas publik belum terwujud secara optimal dalam pengelolaan kawasan tersebut.

### **PENUTUP**

Penelitian ini menyimpulkan bahwa akuntabilitas publik dalam pengelolaan Madani Street Food Kota Pekanbaru belum berjalan secara optimal. Mekanisme pengelolaan masih bersifat administratif dan belum didukung oleh sistem akuntabilitas yang terstruktur. Pada dimensi informing, penyampaian informasi terkait tata kelola dan kewajiban pelaku UMKM belum dilakukan secara jelas dan tertulis. Pada dimensi justification, kebijakan pungutan dijalankan tanpa penjelasan yang memadai mengenai dasar dan tujuan kebijakan. Sementara itu, pada dimensi questioning, tidak tersedia mekanisme formal bagi pelaku UMKM untuk menyampaikan masukan atau keluhan. Pada dimensi consequences, belum terdapat evaluasi dan tindak lanjut yang sistematis terhadap permasalahan pengelolaan. Secara keseluruhan, penguatan akuntabilitas publik dalam pengelolaan street food perkotaan memerlukan pelebagaan mekanisme informasi, pembenaran kebijakan, ruang evaluasi, serta tindak lanjut kebijakan secara terpadu.

Penelitian ini memiliki keterbatasan pada waktu penelitian serta keterbatasan akses terhadap data dan dokumen resmi yang berkaitan dengan pengelolaan Madani Street Food di Pekanbaru. Hingga akhir penelitian pihak dinas Perindustrian dan Perdagangan kota Pekanbaru menganjurkan seluruh data wawancara kepada pengelola Madani Street Food yaitu koperasi Primkopar 0301. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya diharapkan dapat dilakukan dengan waktu penelitian yang lebih panjang serta didukung akses data dan dokumen yang lebih lengkap agar menghasilkan analisis yang lebih komprehensif terkait akuntabilitas publik dalam tata kelola street food perkotaan.

### **DAFTAR PUSTAKA**

Bolang, J. (2014). *Penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam*

- penyelenggaraan pemerintahan yang baik. II(9), 36–45.*
- Eka, D. (2017). *Penataan pedagang kaki lima kuliner untuk mewujudkan fungsi tata ruang kota di kota yogyakarta dan kabupaten sleman.*
- Fadhila, N., Aliyah, I., & Permana, C. T. H. (2023). *Pemanfaatan Ruang Publik Kawasan Kuliner sebagai Destinasi Wisata di Kota Padang Panjang , Sumatera Barat Culinary Area Public Space for Tourist Destination in Padang Panjang City , West Sumatra.* 5, 172–183.
- Haikal, M. F. (2022). *Akuntabilitas dan transparansi dalam pelayanan publik ( studi kasus pelayanan e-ktip di kantor kecamatan tallo kota makassar ) public service accountability and transparency ( case study of e-ktip service in tallo district office makassar.* 28(April).
- Hilmi, R. Z., Hurriyati, R., & Lisnawati. (2018). *Akuntabilitas Kinerja Birokrasi.* 3(2), 91–102.
- Jabar, A., Islam, U., Kh, N., & Shiddiq, A. (2025). *Penerapan Prinsip Akuntabilitas dalam Pelayanan Publik untuk mewujudkan Good Governance.* 4(April), 131–146.
- Jabar, S., & Frinaldi, A. (2024). *Akuntabilitas Dan Transparansi Dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara.* 2, 720–728.
- Kaur, A., & Andreamatteo, A. D. (2025). *Accounting , auditing and accountability for urban food policy governance : Insights from a structured literature review.* *Cities*, 158(February 2024), 105656. <https://doi.org/10.1016/j.cities.2024.105656>
- Li, Y., Koppenjan, J., & Wang, H. (2024). *Individual, organizational, and institutional accountability : a systematic literature review in public administration.* *Public Management Review*, 00(00), 1–31. <https://doi.org/10.1080/14719037.2024.2369799>
- Maolani, D. Y. (2023). *Penerapan Sistem Akuntabilitas Publik Dalam Mewujudkan Good Governance Di Indonesia.* *Jurnal Ilmu Sosial*, 21(2), 3. <http://jurnaldialektika.com/>
- Mareta, F. C. (2024). *Mekanisme Akuntabilitas Pelayanan Publik.* 6, 231–240.
- Nuryati, P. (2014). *Akuntabilitas dan good corporate governance pada pelayanan publik di bidang pendidikan.* 10, 1–12.
- Pérez-Durán, I. (2026). *Conceptualizing Accountability.* 1–4.
- Pohan, D. D., & Fitria, U. S. (2021). *Jenis jenis komunikasi.* 2, 29–37.
- Siahay, A. Z. D. (2024). *Building Public Trust through Transparency and Accountability : A Systematic Review of the Role of Public Sector Accounting.* 423–430.
- Wahyuni, R. A., & Patimbangi, A. (2025). *Strategi Pemasaran Digital dalam Mendorong Peningkatan Kesejahteraan UMKM Street Food Ditinjau dari Perspektif Ekonomi Syariah.* 3(5), 2520–2535.
- Wicaksono, K. W. (2015). *Akuntabilitas Organisasi Sektor Publik. JKAP (Jurnal Kebijakan Dan Administrasi Publik)*, 19(1), 17. <https://doi.org/10.22146/jkap.7523>
- Yolanda, T., & Aprianda, R. T. (2025). *Strategi Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Dalam Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Di Jalan Cut Nyak Dhien Kota Pekanbaru \*.* April, 340–344.
- Zulaika, N., Lestari, D., & Istiqomah, H. (2025). *Tantangan Implementasi dan Akuntabilitas Anggaran Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025.* 01(03), 426–435.